

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

**Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Pelaksana / Pembantu
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta**

2023

A. KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Undang - undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UUKIP) merupakan landasan hukum yang sangat penting dan berkaitan dengan hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik, dan kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.

Dalam rangka meningkatkan pengelolaan dan peningkatan pelayanan informasi, salah satu kewajiban Badan Publik yang terkait dengan implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 adalah wajib menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 101/KEP/2023 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri dari PPID Utama dan PPID Pelaksana/PPID Pembantu. Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY telah membentuk Petugas Layanan Informasi Dan Dokumentasi (PLID) tertuang pada SK Nomor: 300.2/1052 Tentang Penunjukan Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi (PLID) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 3 April 2024. Secara Umum Pelaksanaan Informasi PPID BPBD DIY selama tahun 2023 berjalan cukup lancar. Hal ini juga didukung oleh layanan di BPBD DIY. Dalam layanan tersebut juga dilayani permohonan informasi publik, sehingga pemohon dapat terlayani dengan baik. Dalam layanan terpadu juga diberikan aplikasi untuk permohonan informasi publik.

Sebagai badan publik permohonan informasi bisa datang langsung ke BPBD DIY, email, maupun telepon bahkan melalui media sosial antara lain instagram dan youtube. Semua terlayani dengan baik walaupun belum sempurna karena layanan PPID hanyalah tugas sampiran bukan tugas pokok fungsi dan keterbatasan jumlah pegawai.

Untuk mempercepat penanganan permohonan layanan informasi di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY, PPID menetapkan SOP Permohonan Informasi dengan Nomor: 00.1.1 /2514 dan sudah dilakukan pembaharuan pada tahun 2024. Selain SOP, petugas layanan juga diberikan panduan berupa Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK). Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) bersifat dinamis dan dapat dimutakhirkan setiap saat apabila diperlukan terkait dengan jangka waktu pengecualian dan/ atau sifat suatu informasi dan/atau terdapat penambahan atau pengurangan data.

B. SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PLID) PELAKSANA/PEMBANTU BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

No	Jabatan Dalam PPID Pembantu	Nama / Jabatan Dalam Instansi
1.	Atasan PPID Pelaksana/Pembantu	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2.	PPID Pelaksana/Pembantu	Sekretaris
3.	Koordinator Pengelolaan Informasi	Kepala Bidang Penanganan Darurat Damkarmat
4.	Koordinator Pelayanan Informasi	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
5.	Koordinator Pengelolaan Dokumen dan Arsip	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
6.	Koordinator Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi	Kepala Bidang Logistik dan Peralatan

C. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Guna memperlancar pelayanan informasi publik, PPID menyediakan ruang dan meja layanan informasi publik yang dilengkapi dengan perangkat pendukung layanan antara lain pesawat telepon, komputer untuk petugas layanan *front office*, dan kursi tunggu. Layanan PPID di BPBD DIY digabungkan dengan layanan terpadu, hal ini dilakukan untuk efisiensi anggaran.




Foto Desk Layanan Informasi Publik

2. Kelengkapan Fasilitas Desk Layanan Informasi Publik

Untuk memastikan layanan informasi yang efektif dan efisien bagi masyarakat. Berikut adalah penjelasan tentang fasilitas yang disediakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta:

- a. Meja dan Kursi Front Desk
- b. 1 set sofa pelayanan/ tunggu
- c. 1 unit telepon dan faximile
- d. 1 unit TV Plasma
- e. 1 unit PC yang terkoneksi dengan internet
- f. 1 unit Printer
- g. Daftar Informasi Publik
- h. Formulir transaksi layanan informasi publik, yaitu:
 - Formulir permohonan informasi publik;
 - Formulir tanda bukti penerimaan permohonan informasi publik;
 - Formulir tanda bukti penyerahan informasi publik;
 - Formulir pengajuan keberatan.

3. Kondisi sarana dan Prasarana

Layanan permohonan informasi yang menyatu dengan layanan terpadu terdiri dari 1 komputer yang terhubung internet. Disediakan juga 1 printer 3 in one (print, scan

dan copy). Petugas yang berkaitan dengan arsiparis sudah ada namun masih merupakan staf PPPK baru sehingga belum mengenal ketugasan dalam pelayanan informasi publik, sedangkan petugas layanan terpadu sudah ada namun belum semua mengerti permohonan informasi sehingga kedepan diperlukan bimtek untuk petugas layanan terpadu. Website resmi sudah ada dan terupdate dengan baik karena ada pengelola *website* dan Tim Media Center. Telepon dapat digunakan dengan baik. Email dan media sosial juga terlayani dengan baik. Di era teknologi informasi saat ini untuk mendukung layanan

informasi secara mudah, murah dan cepat diakses oleh masyarakat, Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY membangun akses informasi bagi publik melalui portal *website*, e-mail dan media sosial yang dapat diakses melalui internet. Adapun alamat saluran informasi elektronik tersebut adalah:

Portal website	: https://bpbdd.jogjaprov.go.id
E-mail	: bpbdd@jogjaprov.go.id
Instagram	: @bpbdd_diy
Youtube	: BPBD DIY
Facebook	: https://www.facebook.com/pusdalopsbpbddiy
Twitter	: https://x.com/BPBDDIY

4. Sumber Daya Manusia yang menangani dan kualifikasinya

Keterbatasan SDM dialami oleh semua OPD, di Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY, petugas layanan diampu oleh Sekretariat dan Tim Media Center. Layanan PPID dapat berjalan lancar karena adanya kemauan bekerja keras ditengah keterbatasan serta didukung oleh Kepala Instansi dan PPID Pelaksana/Pembantu.

5. Anggaran Pelayanan Informasi

Seluruh pembiayaan dalam pelaksanaan tugas PPID dibebankan pada DPA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

D. JALUR DAN WAKTU PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Akses informasi publik sangat penting untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas lembaga pemerintah, sehingga perlu ditingkatkan dalam pelayanan informasi publik melalui berbagai jalur.

1. Jalur Permohonan Informasi

PPID Pelaksana / Pembantu pada Badan Penanggulangan Bencana DIY dalam rangka pelayanan informasi publik, menyediakan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi antara lain:

a. Melalui Website atau E-mail

Masyarakat dapat mengakses/mengunduh informasi publik yang tersedia pada website (<http://BPBD.jogjaprov.go.id/>), kemudian mengisi Formulir Online yang disediakan, atau melalui email dengan alamat: **BPBD@jogjaprov.go.id**

b. Melalui Telepon/Fax

Masyarakat dapat menghubungi melalui nomor: **telepon (0274)555836**

c. Melalui Jasa Pos/Persuratan

Mengirimkan surat melalui jasa pos, ditujukan kepada: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana/Pembantu d/a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY, Jl. Kenari No. 14 a, Semaki, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta kode pos 55166.

d. Datang Langsung

Datang langsung ke desk layanan informasi dengan alamat Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY, Jl. Kenari No. 14 a, Semaki, Umbulharjo, Kota Yogyakarta.

2. Waktu Pelayanan

Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik dilaksanakan dengan jadwal sebagai berikut:

HARI	JAM PELAYANAN	ISTIRAHAT
Senin - Kamis	08.00 - 15.00 WIB	12.00 - 13.00 WIB
Jumat	08.0 - 14.00 WIB	11.00 - 13.00 WIB

E. PENYEDIAAN INFORMASI PUBLIK

Selama Tahun 2023, PPID Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY telah memutakhirkan konten informasi publik pada website resmi Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY (<http://bpbd.jogjaprov.go.id/>) dan media sosial instagram dan youtube <https://www.youtube.com/@BPBDDIY>

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9, 10, dan 11 UU KIP mengenai informasi wajib yang disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan serta merta dan informasi yang wajib tersedia setiap saat.

1. Website



2. Instagram



3. Rincian Pelayanan Permohonan

Selama Tahun 2023 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta menerima permohonan informasi dan layanan penanganan penanggulangan bencana melalui hotline whatsapp Pusdalops BPBD DIY sebanyak 913 (sembilan ratus tiga belas) permintaan yang langsung direspon/ dijawab oleh petugas kurang dari 5 jam setelah laporan/ permintaan diterima. Permohonan informasi melalui daring yaitu laman website bpbd...n telah diterima sebanyak 4 (empat) permintaan dan direspon/ dijawab oleh petugas dengan rincian sebagai berikut: 3 (tiga) selesai dan 1 (satu) dibatalkan karena data yang diminta tidak dibutuhkan lagi.

F. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Sepanjang tahun 2023 tidak terjadi sengketa informasi publik. PPID Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY memenuhi semua permintaan informasi publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan ketentuan turunannya.

G. Kendala dan Solusi

1. Kendala

Kendala dalam pelaksanaan layanan informasi publik di Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY antara lain:

- a. Pemahaman terhadap UU KIP belum secara optimal merata di seluruh unit kerja.
- b. Pengelolaan database PPID sebagian masih manual

2. Rekomendasi dan Tindaklanjut

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi PPID adalah sebagai berikut:

- a. Workshop dan Bimbingan Teknis mengenai UU KIP lebih ditingkatkan lagi bagi pengelola dan koordinator sub unit kerja di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY.
- b. Pengembangan aplikasi website Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY dan pengelolaan database informasi PPID.

H. Penutup

Demikian gambaran tentang pelaksanaan pelayanan informasi publik oleh PPID Pelaksana/Pembantu Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY pada tahun 2023. Dapat dilihat bahwa pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi sudah berjalan cukup baik, namun diakui masih terdapat berbagai permasalahan yang perlu diselesaikan pada tahun selanjutnya. Selain untuk laporan ini disusun sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja PPID Pelaksana/Pembantu pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY, sehingga dapat meningkatkan layanan dalam memenuhi hak masyarakat dalam mengakses informasi.

Yogyakarta, 2024

Kepala Pelaksana

Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY



Ds. NOVIAR RAHMAD, M.Si

NIP. 197011161990031001